



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**P U T U S A N**  
**Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

**Pemohon Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;

**Pemohon Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**;

**melawan**

**Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon serta Saksi-Saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II dengan surat permohonanannya tertanggal 13 Oktober 2016, yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.LK tanggal 13 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 09 Februari 2007 di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah W (Kakak kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab tanpa dihadiri pejabat yang berwenang, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II , dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama W ;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon I tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai tidak resmi dari pernikahan resmi dengan Termohon (Termohon), sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 106/AC/2006/PA.LK yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 18 Juli 2006;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 7.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 19 November 2007;
  - 7.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 31 Maret 2009;
8. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus

Hal 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang berhubungan dengan pernikahan karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;

9. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2007 di Kabupaten Limapuluh Kota ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 19 Oktober 2016 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II serta Termohon, masing-masing telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis telah menyarankan kepada Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon Konvensi I dan Pemohon

Hal 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi II menyatakan pada saat itu tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan sehingga pernikahannya Tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II tersebut di atas, Termohon telah menjawab secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah menerima dan memahami isi dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Termohon adalah isteri dari Pemohon Konvensi I yang menikah pada 19 Januari 2007;
- Bahwa kemudian kira-kira bulan Februari 2007 Pemohon Konvensi I menikah lagi dengan Pemohon Konvensi II tanpa setahu Termohon, dan pernikahan Pemohon Konvensi I dengan Pemohon Konvensi II tersebut saksi tahu berdasarkan laporan dari adik sepupu Pemohon Konvensi I, pada hal antara Termohon dengan Pemohon Konvensi I belum cerai resmi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon Konvensi I menikah dengan Pemohon Konvensi II walaupun pernikahan tersebut dilakukan secara siri tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa namun demikian Termohon akan mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon Konvensi I;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II telah memberikan tanggapan (replik) pada intinya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II semula;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II tersebut Termohon telah memberikan tanggapan (duplik), yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

### Dalam Rekonvensi

Hal 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan kepada Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan permohonan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II agar ditetapkan sahnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menuntut balik Tergugat Rekonvensi dalam hal ini adalah Pemohon Konvensi I;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi I dalam hal ini Pemohon Konvensi I selama pernikahan sekitar 9 (sembilan ) tahun tidak memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi, padahal nafkah adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami terhadap Penggugat Rekonvensi selaku isteri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menuntut nafkah lampau terhadap Tergugat Rekonvensi selama tidak memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi ( 9 tahun) sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Pemohon Konvensi I untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi I tidak memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi I tidak sanggup membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah), kecuali sanggup sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena itu mohon Majelis menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi, atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Tergugat Rekonvensi I tersebut di atas Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapan (replik) pada intinya tetap pendirian pada dalil dan tuntutan semula, kecuali tentang nafkah lampau, Penggugat dapat menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Tergugat Rekonvensi I telah mengajukan tanggapan (duplik) pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

## A. Surat :

- Foto kopi Kutipan Akta Cerai atas nama Y yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon mengakui atau menyatakan tidak keberatan;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi menerangkan dirinya adalah kakak kandung P[emohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai dan kenal juga dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Februari 2007 di Kecamatan Harau, dan saksipun hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama W , karena saat itu ayah kandung Pemohon II dan begitu juga kakek Pemohon II dari pihak bapak Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi lihat yang bertindak sebagai saksi pernikahan ada dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II , sedangkan yang menjadi mahar pernikahan adalah berupa uang sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan seorang tokoh agama yang saksi sendiri sudah lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I sudah lama tidak pulang kepada Termohon atau sudah cerai di bawah tangan dan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi beserta keluarga Pemohon I pun pernah mencari Termohon dengan mendatangi kediaman Termohon 2 (dua) kali, namun Termohon tidak lagi tinggal di kediamannya;
- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon II adalah janda yang sudah lama cerai secara resmi, dan kalau tidak salah ingatan saksi, Pemohon cerai resmi sekitar pertengahan tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II kumpul serumah sebagai suami isteri tidak pernah ada warga atau masyarakat yang keberatan;

Hal 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk mengurus akte kelahiran anak-anaknya;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi menerangkan dirinya adalah kakak kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suam isteri;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir dan pernikahan keduanya dilaksanakan secara agama Islam di Kecamatan Harau sekitar bulan Februari 2007 yang lalu;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan seorang tokoh agama yang saksi sendiri sudah lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II (W ) karena ayah dan kakek kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia dihadapan seorang tokoh agama yang saksi sendiri sudah lupa namanya;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai saksi pernikahan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa, namun saksi tidak tahu namanya, sedangkan mahar pernikahan yang saksi lihat berupa uang, dan saksipun tidak ingat lagi berapa besarnya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan hubungan persemendaan, dan setahu saksi saat menikah Pemohon I sudah lama cerai secara diam-diam dengan Termohon, sedangkan Pemohon II janda cerai resmi;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga masyarakat yang keberatan dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi dengar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

Hal 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengensahan nikah ini tujuannya untuk mengurus Akte Kelahiran anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak menyatakan tanggapannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi kesempatan Termohon mengajukan alat bukti, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan pembuktian yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan Majelis menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang Pemohon I memenuhi atau bersedia membayar nafkah lampau Termohon sebesar yang disanggupi Pemohon I, selanjutnya mohon akan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggat

*Hal 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II menyatakan pada saat itu memang tidak mengurus administrasi pernikahan sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II mendalilkan sebagai suami isteri, sehingga Majelis berpendapat Pemohon Konvensi I dan Pemohon Keonvensi II merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena antara Pemohon Konvensi I dengan Pemohon Konvensi II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 9 Februari 2007 di Kecamatan Harau, pernikahan mana tidak tercatat, namun dari pernikahan tersebut Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk persyaratan mengurus Akte Kelahiran kedua anak Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi I dan Pemohon Konvensi II tersebut Termohon telah mengajukan jawaban dan tetap dipertahankannya pada tahap kesimpulan yang intinya tidak keberatan disahkannya pernikahan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II tersebut, namun Termohon menuntut pertanggungjawaban Pemohon Konvensi I mengenai nafkah lampau yang tidak diberikan Pemohon Konvensi I sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P berupa Akta Cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II Majelis menilai alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta telah di-nazegelen sehingga bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevean dengan dali-dalil permohonan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi II telah bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya ( Tafriadi bin Darus ) pada tanggal 18 Juli 2006 atau Pemohon Konvensi II telah lama melewati masa iddah, dengan demikian

*Hal 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi II dalam keadaan tidak terhalang untuk menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa walaupun terkait perkara pengesahan nikah belum ditentukan secara khusus mengenai siapa yang dapat dijadikan saksi, dan oleh karena perkara tersebut terkait dalam sengketa mengenai kedudukan keperdataan/*burgerlijke*, maka berdasarkan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis berpendapat keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut dapat diterima keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan :

- Bahwa Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Februari 2007 di Kecamatan Harau;
- Bahwa pernikahan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II dilaksanakan secara agama Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon Konvensi II ( W ) karena saat itu ayah dan kakek kandung Pemohon Konvensi II sudah meninggal dunia;

Hal 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan saksi pernikahan ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Buyung SAKSI I dan SAKSI II , sedangkan sebagai mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi I dengan Pemohon Konvensi II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa pada saat Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II menikah Pemohon Konvensi I sudah lama tidak pulang kepada Termohon atau cerai di bawah tangan, sedangkan Pemohon Konvensi II janda cerai resmi;
- Bahwa selama Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II kumpul serumah sebagai suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama keduanya kumpul serumah tidak pernah ada warga atau masyarakat yang keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II mengajukan pengesahan nikah ini adalah sebagai syarat untuk mengurus akte kelahiran kedua anaknya;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II serta pengakuan dan bantahan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II, Majelis menilai terdapat kesesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta yuridis pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon Konvensi II, Pemohon Konvensi I menikah secara resmi dengan Termohon, kemudian cerai tidak resmi setelah itu menikah secara agama Islam dengan Pemohon Konvensi II pada tanggal 09 Februari 2007 di Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II adalah kakak kandung Pemohon konvensi II bernama W , karena saat itu ayah dan kakek kandung Pemohon Konvensi II sudah

Hal 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sedangkan sebagai saksi pernikahan adalah Buyung SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi I dengan Pemohon Konvensi II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa pada saat Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II menikah Pemohon Konvensi I sudah cerai di bawah tangan, sedangkan Pemohon Konvensi II janda cerai resmi pada tanggal 18 Juli 2006;
- Bahwa selama Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II kumpul serumah sebagai suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing bernama : ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa selama Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II kumpul serumah tersebut tidak pernah ada warga atau masyarakat yang keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II mengajukan pengesahan nikah ini adalah sebagai syarat untuk mengurus akte kelahiran kedua anaknya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Hal 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya”;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II pengesahan nikah ini diperlukan untuk tujuan yang jelas, yakni pengurusan akta kelahiran kedua anaknya, oleh karenanya menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa pada saat Pemohon Konvensi I menikah dengan Pemohon Konvensi II, Pemohon Konvensi I telah bercerai secara siri dengan Termohon, namun hingga saat ini tidak pernah mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama, maka Majelis menyimpulkan antara Pemohon Konvensi I dengan Termohon masih terikat perkawinan sah sehingga dengan adanya pengesahan pernikahan Pemohon Konvensi I dan Pemohon konvensi II maka Pemohon Konvensi I beristeri lebih dari satu atau *polygami*;

Menimbang, bahwa untuk dapat menikah lebih dari satu, Pemohon Konvensi I harus memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat kumulatif dan syarat alternatif yang harus dipenuhi, akan tetapi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi I telah bercerai secara siri dengan Termohon dan menurut adat

Hal 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dengan adanya perceraian siri tersebut pernikahan Pemohon Konvensi I dan Termohon telah putus dan tidak akan rujuk lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis berpendapat bahwa pengesahan Pernikahan Pemohon Konvensi I dan Pemohon II dapat dikabulkan tanpa mempertimbangkan status perkawinan polygami Pemohon Konvensi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon Konvensi I dengan Pemohon Konvensi II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2007 di Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai

*Hal 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II bertempat tinggal;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi I disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Pemohon Konvensi II disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis dalam Konvensi ini menjadi pertimbangan Majelis pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 157 R.Bg *juncto* pasal 158 R.Bg menyebutkan, bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis menilai bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi I tidak memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi selama sekitar 9 (sembilan) tahun, sehingga menuntut Tergugat Rekonvensi I akan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Hal 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di persidangan Tergugat Rekonvensi I telah memberikan tanggapan pada intinya mengakui dan bersedia atau sanggup memberikan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi I hanya sanggup sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi I tersebut Penggugat Rekonvensi telah menanggapi secara lisan pada intinya tidak keberatan sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis berpendapat kepada Tergugat Rekonvensi I dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah);

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Pemohon Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Konvensi I (Pemohon Konvensi I) dengan Pemohon Konvensi II (Pemohon Konvensi II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2007 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi I dan Pemohon Konvensi II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi I untuk membayar nafkah lampau

*Hal 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Pemohon Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 326.000,-(tigaratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Shofar 1438 H, oleh **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Elidasniwati, S.Ag. MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 30 Shofar 1438 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **Nazifah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan Pemohon Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;

Ketua Majelis,

t.t.d

**Drs. Abd. Hamid**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Nazifah**

Hakim Anggota,  
t.t.d

**Elidasniwati, S.Ag. MH**

Hakim Anggota,  
t.t.d

**Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	235.000,
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6000,-
5	Redaksi	:	Rp.	5000,-

Hal 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h : Rp 326.000,-**

Untuk Salinan  
Panitera,

Drs. ASRI MUKHTASAR

Hal 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0322/Pdt.P/2016/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)